



PUTUSAN

Nomor : **40 / PID.SUS / 2019 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AKBAR SUPARNO ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 5 November 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuri I Lorong 300, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;

Hal 1 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Februari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Ing. Andi Ware, SH, M.H., dkk dari Team Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1227/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mks., tertanggal 5 September 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 40 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 40 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NOMOR REGISTER PERKARA : PDM - 567 / Mks / Euh.2 / 08 / 2018, tanggal 30 Agustus 2018, sebagai berikut :

Pertama :

Hal 2 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Akbar Suparno, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Nuri Lorong 300, Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Pr. Hasnah Binti Dg. Nojeng (Berkas perkara yang diajukan terpisah) telah menerima 1 (satu) kantong plastik berisi 1 (satu) kantong plastik Obat obatan jenis tramadol polos, 1 (satu) kantong plastik berisi tramadol kapsul dan 1 (satu) bungkus obat obatan jenis Somadril berlogo PCC dari orang yang tidak dikenal kemudian Pr. Hasna Binti Dg. Nojeng pulang dan pada saat terdakwa sementara tidur rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan sehingga Pr. Hasnah Binti Dg. Nojeng langsung mengambil tas ransel berisi obat obatan tersebut di dekat tangga kemudian melempar tas tersebut ke dalam kamar terdakwa Akbar Suparno sambil mengatakan “ada polisi” lalu terdakwa melempar tas tersebut ke jendela kamar akan tetapi tersangkut dan saat itu petugas kepolisian melihat terdakwa membuang tas tersebut lalu petugas kepolisian mengambil dan memeriksa isinya dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik putih terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 877 Butir Somadril Berlogo PCC, 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisi 1510 Butir obat tramadol, 1 (satu) kantong plastik putih berisi 336 butir kapsul tramadol dan 1 (satu) kantong plastik berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet kecil dan 2 (dua) bungkus sachet sedang dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebanyak

Hal 3 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab 1743/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SST, MK, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 10 tablet warna putih logo PCC dengan tebal rata – rata 7,60 mm dan diameter 11,20 mm dengan berat netto seluruhnya 5,9590 gram adalah mengandung carisoprodol dan terdaftar dalam golongan I No Urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Perbuatan terdakwa Akbar Suparno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Akbar Suparno, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Nuri Lorong 300, Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal

Hal 4 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS



122, pasal 123, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa Akbar Suparno sedang berada dirumahnya kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil tas ransel berisi 1 (satu) kantong plastik putih terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih berisi 877 Butir Somadri Berlogo PCC, 1 (satu) kantong plastik warna hijau berisi 1510 Butir obat tramadol, 1 (satu) kantong plastik putih berisi 336 butir kapsul tramadol dan 1 (satu) kantong plastik berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet kecil dan 2 (dua) bungkus sachet sedang dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebanyak Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan milik ibunya Hasnah Binti Dg. Nojeng (Berlas perkara diajukan terpisah) dan membuangnya melalui jendela kamar terdakwa, dimana terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa barang tersebut dilarang untuk disimpan maupun untuk dijual selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No Lab 1743/NNF/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SST, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 tablet warna putih logo PCC dengan tebal rata – rata 7,60 mm dan diameter 11,20 mm dengan berat netto seluruhnya 5,9590 gram adalah mengandung carisoprodol dan terdaftar dalam golongan I No Urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Hal 5 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS



Perbuatan terdakwa Akbar Suparno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 24 Oktober 2018 NO. REG. PERKARA : PDM - 567 / Mks / Euh.2 / 08 / 2018, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Akbar Suparno, bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akbar Suparno, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) kantong plastik putih berisi 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih Somadril berlogo PCC ;
 - 1 (satu) kantong plastik hijau berisi 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir tablet warna putih Tramadol ;
 - 1 (satu) kantong plastik putih berisi 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir kapsul Tramadol ;
 - 1 (satu) buah dompet berisi Uang tunai sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS



Digunakan dalam perkara Hasnah Binti Nojeng ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 1227 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mks, tanggal 21 November 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Suparno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akbar Suparno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) kantong plastik putih berisi 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih Somadril berlogo PCC ;
 - 1 (satu) kantong plastik hijau berisi 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir tablet warna putih Tramadol ;
 - 1 (satu) kantong plastik putih berisi 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir kapsul Tramadol ;

Hal 7 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS



- 1 (satu) buah dompet berisi Uang tunai sejumlah Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Digunakan dalam perkara Hasnah Binti Nojeng ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Muhammad Ansar Padu, SH.,MH Panitera Muda Hukum, Plh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 November 2018 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 1227 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1227 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 1227 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mks, masing-masing tanggal 27 Desember 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 26 Desember 2018 kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 8 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1227 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mks, tanggal 21 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1227 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mks, tanggal 21 Nopember 2018, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1227 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mks, tanggal 21 November 2018, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 9 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1227 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mks, tanggal 21 November 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 10 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **EFENDI PASARIBU SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANY BUNGA, SH.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T. t. d.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

T. t. d.

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. t. d.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T. t. d.

ANY BUNGA, SH.,M.H.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PlhPanitera
Panitera Muda Tipikor,

H SYAHRIR DAHLAN, SH.

NIP. 19651120 198903 1 004

.-

Hal 11 dari 11 hal No 40/PID SUS/2019/PT MKS